

BAB III

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

NO.1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA TENTANG KASUS

PEMBUNUHAN DAN Pengeroyokan

A. Deskripsi Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Dalam Putusan No 1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA

Peristiwa nahas yang menimpa SHN ini bermula ketika korban bersama temannya Baygon dan satu lagi teman korban yang tidak diketahui namanya datang ke cafe tepatnya di jalan Baypass Ds. Sido Mojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 Juni 2008 sekitar pukul 01.00 WIB.

Bersamaan dengan korban, di dalam cafe tersebut ternyata juga terdapat terdakwa I. M als robot dan terdakwa II. SM. peristiwa pembunuhan dan pengeroyokan tersebut dipicu oleh terdakwa II. SM yang mengeluarkan kata-kata “ AWAKMU WES SUGIH LALI KARO AKU ” kepada saksi Baygon, akibat dari kata-kata tersebut saksi Baygon tersinggung yang kemudian dilanjutkan dengan perang mulut, tak berselang lama terjadilah perkelahian antara terdakwa II. SM dan saksi Baygon.

Selanjutnya korban bersama seorang temannya membantu saksi Baygon sedangkan terdakwa I. M als Robot membantu terdakwa II. SM dalam perkelahian melawan saksi Baygon. selanjutnya saksi Baygon dan korban SHN lari keluar cafe, melihat hal tersebut terdakwa I. M als Robot dan terdakwa II. SM mengejar saksi dan korban yang lari menuju ke arah barat.

Kemudian korban SHN kembali lagi ke cafe dengan maksud untuk mengambil sepeda motornya, akan tetapi terdakwa I. M als Robot dan terdakwa II. SM menghadang laju langkah korban sehingga terjadi pertengkaran mulut selanjutnya terdakwa I. M als Robot memukul korban dengan tangan kosong mengenai dada dan punggung korban SHN, kemudian terdakwa I. M als Robot memegang pundak korban dan pada saat itulah terdakwa II. SM lari ke dalam cafe untuk mengambil pisau dapur, selanjutnya terdakwa II. SM langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke perut bagian atas korban, kemudian korban terjatuh tertelungkup kemudian terdakwa II. SM menusuk korban ke arah punggung sebanyak 2 kali, selanjutnya terdakwa II. SM lari menuju cafe untuk mengambil piring dan gelas dan memukulkan piring dan gelas tersebut ke arah kepala korban SHN hingga mengeluarkan darah dan piring serta gelas pecah.

Selanjutnya terdakwa I. M als Robot dan terdakwa II. SM melarikan diri. berdasarkan Visum Et Repertum No.KF:08.44 tanggal 9 Juni 2008 akibat perbuatan mereka mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian, dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari para terdakwa sendiri, secara meyakinkan jika korban mati akibat perbuatan para terdakwa, dan atas perbuatannya itu terdakwa I. M als Robot dan terdakwa II. SM diancam pidana dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 338 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR, dakwaan SUBSIDER pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, LEBIH SUBSIDER pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 351 ayat 3 KUHP. Dari keterangan jaksa penuntut umum yang tertera dalam BAP (berita Acara Persidangan) disebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam tindak pidana yang jaksa penuntut umum dakwakan dalam dakwaan-dakwaan PRIMAIR, oleh karena itu jaksa penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan unsur dalam dakwaan SUBSIDER dan LEBIH SUBSIDER.

B. Pelaksanaan Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Dalam Putusan No 1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) diatur dalam BAB XIX pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHP. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut keputusan pengadilan yang dapat

dieksekusi merupakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van dewijsde*). Menurut teoritik dan praktek putusan pengadilan bisa dikatakan berkekuatan tetap jika:¹⁰⁵

1. Terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana yang dinyatakan dalam “surat pernyataan menerima putusan”, jika upaya hukum tidak dipergunakan sampai tenggang waktunya terlampaui.
2. Permohonan banding diajukan kemudian dicabut kembali dan adanya permohonan *grasi* yang disertai penagguhan eksekusi.

Dalam pasal 270 KUHAP, yang berbunyi:¹⁰⁶

“pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”

Maka ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan putusan oleh kejaksaan, yaitu:¹⁰⁷

- a. Putusan tersebut harus putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (sudah final)
- b. Putusan yang telah dibacakan kemudian disalin oleh panitera pengganti, dalam kasus pembunuhan dan dengan

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, h. 287

¹⁰⁶ KUHAP dan KUHP, pasal 270, h. 293.

¹⁰⁷ Wawancara Dengan Agus Wibowo.S. SH, jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan. , Ibnu Fauzi,SH Panitera Muda Pidana PN Sidoarjo

ditanda tangani oleh majelis hakim yang memimpin persidangan yakni Soedibyo Prawiro, SH,.

- c. Kemudian pihak kejaksaan membuat P.44 (Laporan Jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo) yang isinya terdiri dari identitas terdakwa, pasal dakwaan, dakwaan yang dapat dibuktikan, tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan hakim pengadilan negeri, serta keterangan-keterangan lain. Laporan ini merupakan beberapa hal dari keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kasus terkait untuk dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri bersangkutan (Kejaksaan Negeri Sidoarjo) dalam perkara pembunuhan dan pengeroyokan yang mana surat ini untuk intern kejaksaan sebagai dokumen (Pasal 278 KUHAP).
- d. Membuat P.48 (surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan) yang isinya memuat:
- Dasar hukum dalam pelaksanaan hukuman oleh jaksa.
 - Pertimbangan, yang isinya memuat pernyataan bahwa putusan pengadilan tersebut telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, tanggal penetapan serta perintah untuk segera melaksanakan putusan tersebut.

- Memerintahkan jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.1169/Pid.B/2008/PN.SDA atas nama SM dan M als ROBOT, disertai keterangan nama jaksa yang ditunjuk, pangkat, serta jabatan jaksa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

- Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
- Kepala Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo
- Kepala Polisi Resort Sidoarjo
- Arsip

- e. Membuat BA.8 (berita acara pelaksanaan putusan pengadilan) yang fungsinya untuk mengeluarkan tahanan setelah masa hukuman bagi para terpidana habis, di mana BA.8 ini bisa dikirim lebih dahulu atau bersama-sama dari pada P.48. P.48 ini isinya terdiri dari tanggal ditetapkannya hukuman oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo

disertai nomor putusan, amar putusan, bentuk hukuman, dan lamanya, masa tahanan (hukuman).¹⁰⁸

1. Proses Eksekusi Putusan No 1169/ Pid.B/ 2008/ PN.SDA

Dalam eksekusi putusan kasus tersebut dijelaskan bahwa para terdakwa (terdakwa I. M als Robot dan terdakwa II. SM) diancam pidana dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 338 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR yaitu terdakwa I selama 10 tahun sedangkan terdakwa II 12 tahun, dakwaan SUBSIDER pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, LEBIH SUBSIDER pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 351 ayat 3 KUHP. Dari keterangan jaksa penuntut umum yang tertera dalam BAP (berita Acara Persidangan) disebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam tindak pidana yang jaksa penuntut umum dakwakan dalam dakwaan-dakwaan PRIMAIR, oleh karena itu jaksa penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan unsur dalam dakwaan SUBSIDER dan LEBIH SUBSIDER.

Amar putusan sebagaimana termuat dalam salinan putusan No. 1169/Pid.B/2008/PN. SDA. Disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah membaca dan sebagainya kemudian menimbang beberapa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya:¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Kutipan Putusan No. 1169/Pid.B/2008/PN.

- a. Yang memberatkan : perbuatan para terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Yang meringankan: para terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum.

Oleh karena itu majelis hakim memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal-pasal 55 ayat I ke-1 KUHP Jo pasal 338 KUHP serta peraturan HUKUM lain yang bersangkutan, kemudian menyatakan terdakwa MAIFUL Als ROBOT dan terdakwa SUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan pembunuhan.¹¹⁰

Adapun isi putusan tersebut adalah:¹¹¹

- a. Menghukum terdakwa SM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- b. Menghukum terdakwa M Als ROBOT dengan pidana selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*

- c. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
- d. Menetapkan barang bukti milik korban dikembalikan pada keluarga korban, sedang yang lainnya dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan biaya perkara kepada para terpidana masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu).

2. Bentuk Eksekusi Putusan

Dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan dengan para terpidana yang terdiri atas SM dan M Als ROBOT, berdasarkan keterangan bapak Agus Wibowo S., SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan ini, para tersangka yang telah divonis hukuman penjara masing-masing 12 tahun untuk SM dan 6 tahun bagi M Als ROBOT, maka mereka pada saat ini para terpidana masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sidoarjo.¹¹²

¹¹² *Ibid*